



WALIKOTA JAMBI

KEPUTUSAN WALIKOTA

NOMOR 35 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PEJABAT
PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KOTA JAMBI TAHUN 2018

WALIKOTA JAMBI,

- Menimbang :
- a. bahwa informasi publik merupakan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dan/atau diterima oleh Badan Publik sebagai lembaga eksekutif yang berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
 - b. bahwa untuk tersedianya informasi yang didapat dipertanggungjawabkan perlu didukung dokumen yang lengkap, akurat dan faktual serta media sebagai sarana pelayanan informasi;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan keputusan Walikota Jambi Tentang Pembentukan Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Kota Jambi Tahun 2018;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonomi Kota Besar Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 20);
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

- KESATU : Membentuk Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Jambi Tahun 2018, sebagaimana dimaksud dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEDUA : Tim Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Jambi, sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. Merencanakan, Melaksanakan, Mengkoordinasikan, Mengendalikan dan mengumpulkan bahan informasi, mengklasifikasikan informasi, mendokumentasikan informasi dan memberikan pelayanan informasi dari PPID Pembantu;
 - b. Menyimpan, Mendokumentasikan, Menyediakan dan/atau memberikan pelayanan informasi kepada Publik;
 - c. Melakukan Verifikasi bahan informasi publik dari PPID Pembantu sesuai tugas pokok dan fungsi organisasi;
 - d. Melakukan uji konsekuensi atas informasi publik yang dikecualikan;
 - e. melakukan, menyediakan pemuktahiran informasi dan dokumentasi agar dapat diakses oleh masyarakat;
 - f. Melakukan Advokasi pengaduan dan penyelesaian sengketa informasi publik.
- KETIGA : Tim Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Kota Jambi. sebagaimana dimaksud dalam dictum kesatu mempunyai wewenang :
- a. Menolak memberikan informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b. Menentukan atau menetapkan suatu informasi dapat/tidaknya diakses oleh Publik;
 - c. Meminta dan memperoleh informasi dari unit/kerja kompenen/satuan kerja yang menjadi cakupannya;
 - d. Mengkoordinasikan pemberian pelayanan informasi dengan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional yang menjadi cakupannya;
 - e. Menugaskan PPID Pembantu dan/atau Pejabat Fungsional untuk membuat, mengumpulkan serta memelihara informasi dan dokumentasi untuk kebutuhan organisasi.
- KEEMPAT : Tim dalam melaksanakan tugasnya bertanggungjawab kepada Walikota Jambi.

4. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4578);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 5149);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
10. Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Jambi, (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 14) ;
11. Peraturan Walikota Jambi Nomor 47 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan, Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja pada Dinas Komunikasi dan Informatika Kota Jambi (Lembaran Daerah Kota Jambi Tahun 2016 Nomor 47);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) KOTA JAMBI TAHUN 2018.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN WALIKOTA JAMBI
 NOMOR : 135 TAHUN 2018
 TANGGAL : 5 MARET 2018
 TENTANG : PEMBENTUKAN TIM PENGELOLA PEJABAT
 PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
 (PPID) KOTA JAMBI TAHUN 2018

No.	NAMA / JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1.	WALIKOTA	Pembina
2.	WAKIL WALIKOTA	Penasehat
3.	SEKRETARIS DAERAH KOTA JAMBI	Atasan PPID
4.	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KOTA JAMBI	Ketua
5.	KEPALA BIDANG INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK DISKOMINFO KOTA JAMBI	Sekretaris
6.	ASISTEN PEMERINTAHAN	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
7.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
8.	ASISTEN ADMINISTRASI UMUM	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
9.	STAF AHLI WALIKOTA JAMBI BIDANG PEMERINTAHAN, HUKUM DAN POLITIK	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
10.	STAF AHLI WALIKOTA JAMBI BIDANG EKONOMI, KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
11.	STAF AHLI WALIKOTA JAMBI BIDANG KEMASYARAKATAN DAN SUMBER DAYA MANUSIA	Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi
12.	KEPALA SEKSI PENGELOLA INFORMASI PUBLIK	Koordinator
13.	KASUBBAG PUBLIKASI DAN KERJASAMA	Koordinator
14.	KABAG HUKUM	Koordinator
15.	KEPALA SEKSI PENGELOLA KOMUNIKASI PUBLIK	Wakil Koordinator
16.	KEPALA BIDANG APLIKASI INFORMATIKA	Wakil Koordinator
17.	KEPALA BIDANG PERSANDIAN	Wakil Koordinator
18.	ANDRIAN SUTIRTO	Anggota
19.	MARTINAH, A.Md	Anggota
20.	KEPALA SEKSI PENGELOLA OPINI PUBLIK	Anggota
21.	HELMINA, S.Kom, M.S.I	Anggota
22.	A.FIKRI, S.Kom	Anggota
23.	IMALDI	Anggota

Pjs. WALIKOTA JAMBI,


MUHAMMAD FAUZI

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan sampai dengan tanggal 31 Desember 2018.

Ditetapkan di Jambi
Pada Tanggal 05 - 03 - 2018

Pjs. WALIKOTA JAMBI,



MUHAMMAD FAUZI

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Bapak Walikota Jambi di Jambi (sebagai laporan)
2. Bapak Sekretaris Daerah Kota Jambi
3. Bapak Inspektur Pemerintah Kota Jambi di Jambi
4. Bapak Kepala Bappeda Kota Jambi di Jambi
5. Sdr. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Jambi di Jambi
6. Sdr. Kepala Bagian Hukum dan Perundang-undangan Setda Kota Jambi di Jambi
7. Yang bersangkutan
8. Arsip